

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen

Hali Makki^{1*}, Mustofa², Farah Fergi Mufrida³

^{1, 2, 3} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 23 Mei 2024
Revisi 25 Juli 2024
Disetujui 26 Juli 2024
Publish 2 Agustus 2024

Keyword:

Kontrak jual beli hutang dan piutang

*** Corresponding author**

e-mail:
halimakki1987@gmail.com
mustofalutfih6@gmail.com

Page: 100 - 110

ABSTRACT

Debts and receivables are a form of contract that contains a social aspect which aims to help each other. so that the existence of conditions in debt and receivable transactions that are determined by either one party or both parties is considered not in accordance with sharia principles. This research seeks to explain the study of muamalah fiqh regarding the existence of terms of sale and purchase in debts and receivables, in Jampit Village, Ijen District. This research uses a field approach (field research). The results of the research are that the practice of debt and receivables that occurs in Jampit Village, Ijen District is a conditional transaction, because farmers who want to get seeds must be willing to sell the products they obtain to the factory through the group leader. The sales proceeds will then be directly deducted from the farmer's debt according to the amount of the debt, then the remainder will be given to the farmer through the group leader.

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

Abstrak: Utang piutang termasuk salah satu bentuk akad yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong menolong antara sesama. Sehingga adanya syarat dalam transaksi utang piutang yang ditetapkan baik oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berusaha menjelaskan kajian fiqh muamalah tentang adanya syarat jual beli dalam utang piutang, di Desa jampit Kecamatan Ijen. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research). Hasil penelitian adalah praktik utang piutang yang terjadi di Desa Jampit Kecamatan Ijen merupakan transaksi bersyarat, sebab petani yang ingin mendapat bibit harus bersedia menjual hasil produksi yang diperoleh kepada pabrik melalui ketua kelompok. Hasil penjualan kemudian akan langsung dipotong dengan hutang petani sesuai dengan jumlah hutangnya kemudian sisanya baru diberikan pada petani melalui ketua kelompok.

Kata kunci: Kontrak jual beli hutang piutang.

PENDAHULUAN

Dalam Islam motif aktifitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal sholeh yang dilakukan manusia. (Ascarya, 2015)

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain dalam mencukupi kebutuhan

hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat (Abdul Sami' AlMishri, 2006).

Salah satu bentuk akad dalam muamalat adalah utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu dari sekian bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku bagi setiap jenis tingkatan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Maka tidak dapat diperkirakan bahwa transaksi utang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia berada di muka bumi ini ketika mulai berinteraksi satu sama lain (Munir & Djalaluddin, 2006).

Dalam aspek tolong menolong yakni aspek perekonomian keluarga, yang mana setiap muslim harus saling memberi dan saling gotong royong terhadap masyarakat yang membutuhkan, bahwasanya Islam telah memperbolehkan tolong menolong terhadap sesama terlebih dalam aspek perekonomian yang semata-mata telah banyak yang membutuhkan pertolongan.

Utang sebenarnya terdapat kesamaan dengan pinjam-meminjam yang berdasarkan, bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut kelihatan wujud barang aslinya. Utang-piutang merupakan transaksi muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat didalam (QS. Al- Hadid: 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al- Hadid : 11)

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang, secara harfiah berarti "bagian", bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari atau penyediaan dana dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Dimyauddin Djuwaini, 2015).

Didalam buku yang ditulis oleh Sri Sudiarti, pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* secara istilah adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar dan dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Sudiarti, 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang disebut *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Lalu kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan utang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang diterima dari pihak pertama (Dimyauddin Djuwaini, 2015).

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta bantu-membantu dalam lapangan kebajikan (Helmi Karim, 1997).

Allah SWT telah berfirman didalam al-Qur'an Surah al-Maidah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah sungguh sangat pedih siksaan-Nya." (al-Maidah: 2)

Didalam ayat yang lain Allah SWT memberikan pedoman untuk umat muslim agar selalu melakukan tolong menolong dan sesuai syariat Islam sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taghabun ayat 17

Adapun hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan tentang utang piutang yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ
؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan kali lipat: "Lalu aku bertanya: "Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah.? "ia menjawab: "Karena meskipun seorang

pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah; 15).

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun *qardh* ada tiga yaitu, *aqid* (*muqridh* dan *Muqtaridh*), barang yang di pinjamkan, dan *sigbat* (*ijab qabul*). Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, diantaranya.

a. *Aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*)

- 1) *Muqridh* harus orang yang *abliyat at-tabarru'*, orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat islam.
- 2) *Muqridh* adalah orang yang memberikan bantuan utang, harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- 3) *Muqtaridh* atau orang yang berutang haruslah orang yang *abliyah muamalah*, artinya orang tersebut harus *baligh*, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang menurut syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

b. Barang yang *dipinjamkan*

- 1) Barang yang diutang harus sesuatu yang bisa diakad salam, segala sesuatu yang diakad salam, juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya.
- 2) Barang atau *Qardh* yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.

c. *Ijab qabul*

Ucapan serah terima harus jelas, dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dengan jual beli (Sudiarti, 2015).

4. Jual Beli

Jual beli adalah akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, sebab dalam memenuhi unsur kebutuhan, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad. Untuk mendapatkan makanan dan minuman, manusia terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi ia akan membutuhkan bantuan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga besar kemungkinan untuk dilakukan transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti pertukaran barang dengan barang, dalam istilah ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta, dan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat dan manusia memiliki kecenderungan menggunakannya, adapun yang dimaksud dengan cara tertentu adalah *sighat* atau *ijab* dan *qabul* (Dimyauddin Djuwaini, 2015).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar'i dan disepakati (Hendi Suhendi, 2016).

Dalam kitab *al-mugni* Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. (Wahbah Az-Zuhaili; 2021; 25)

5. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, yang telah mempunyai landasan kuat didalam al-Qur'an maupun al-Hadits, seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. . . (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah : 275)

6. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam transaksi jual beli dibutuhkan sebagai penegak. Dimana tanpa adanya rukun, jual beli hukumnya menjadi tidak sah. (Ahmad Sarwat; 2009; 10) Adapun rukun jual beli ada tiga perkara diantaranya adanya orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), serta barang dan nilai tukar. Rukun-rukun diatas harus memenuhi beberapa syarat.

- a. Orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah berakal, baligh, dan berhak menggunakan hartanya.

- b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Syarat-syarat *ijab qabul* adalah orang yang melakukan *ijab qabul* telah *aqil baligh*, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis artinya penjual dan pembeli berada dalam satu tempat.

c. *Barang* dan nilai tukar

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain barangnya halal, bermanfaat, ada ditempat, barang merupakan milik penjual atau dibawah kekuasaannya, barang hendaknya diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik zat, bentuk, kadar, maupun sifatnya (Sudiarti, 2015).

7. Pendapat Ulama Mengenai Utang Piutang

Selain al-Qur'an dan as-Sunnah, ada puluh pendapat ulama yang sangat dibutuhkan dan menentukan dalam pembentukan hukum. Dibawah ini beberapa pendapat ulama mengenai utang piutang.

a. Utang piutang yang mendatangkan keuntungan

1) Mazhab Hanafi

Dalam pendapatnya yang *rajih* mazhab Hanafi menyatakan, bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut sebelumnya telah disyaratkan, jika sebelumnya disyaratkan atau telah menjadi tradisi yang berlaku maka tidak apa-apa.

2) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan ialah tidak sah karena hal tersebut termasuk riba Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Adapun saat pelunasan utang, jika peminjam melebihi dari pembayaran yang utangnya disebabkan oleh jual beli maka dibolehkan secara mutlak, namun apabila utang tersebut disebabkan oleh akad *qardh* dan tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka hal itu dilarang mutlak, bila bukan merupakan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka dibolehkan.

3) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Dengan alasan bahwa Nabi saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Selain itu, *qardh* merupakan akad tolong menolong yang termasuk dalam ibadah. Oleh karena itu, akad *qardh*nya sah namun syarat keuntungannya adalah batal, baik keuntungannya

banyak atau sedikit, berupa uang ataupun barang. Mengenai harta pinjaman yang mendatangkan tambahan saat pengembalian mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat dan yang paling kuat hukumnya adalah makruh. Sedang mazhab Hanafi terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang membolehkan tanpa ada kemakruhan. Ringkasnya, akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

- a) Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman. Maka jika demikian para ulama sepakat hal tersebut tidak diperbolehkan.
- b) Akad *qardh* tidak bersamaan dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan hadist yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Abdullah bin Amr,
"tidak dibolehkan utang bersama jual beli"

Menurut ulama Malikiyah, hadiah dari pihak peminjam hal itu tidak boleh diterima oleh pihak peminjam karena dapat mengarahkan pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya jika bukan termasuk syarat. Sebagaimana dibolehkan juga jika diantara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.
(Wahbah Az-Zuhaili; 2011; 379-382)

b. Barang yang sah dijadikan *qardh*

1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahawa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara barang yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain pada perkara tersebut dipandang tidak sah, seperti hewan, dan benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

2. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat dijadikan objek akad salam. Barang dapat ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau barang yang dapat dihitung.

3. Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilakukan pada setiap benda yang diperjual belikan, kecuali manusia, mereka juga melarang *qardh manfaat*, seperti seseorang hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya temannya mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya (Rachmat Syafe'i, 2001).

METODE

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan cara tertentu (Sugiyono, 2023). Adapun Metode penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif, Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang mencatat suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari tinjauan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif, jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (teknik pengumpulan data secara simultan/gabungan). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi akan tetapi lebih kepada makna (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Utang Piutang Bibit Kentang Dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit

Jual beli menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia, dalam bermuamalah, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan syariah, bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya, kedua syariah, bagian syariah didesain sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan syariat islam.

Hadirnya utang piutang ini menjadi solusi bagi masyarakat khususnya masyarakat disekitar Desa Jampit. Sesuai dengan tujuan diadakannya utang piutang yaitu memberikan dampak sosial berupa kesejahteraan sosial yang berdampak pada perekonomian masyarakat, selain itu utang piutang ini juga memberikan kemudahan

bagi masyarakat yang kurang memiliki modal dalam melakukan usaha dibidang pertanian.

Menurut penelitian yang peneliti lakukan, praktik utang piutang bibit kentang yang dilakukan oleh petani di Desa Jampit merupakan utang bersyarat karena apabila hendak menjadi anggota dan mendapat utangan bibit mereka harus bersedia menjual seluruh hasil produksi kepada pemberi utang.

Praktik yang dilakukan setidaknya dijumpai beberapa akad yang dilakukan, baik oleh pihak *Indofood*, ketua kelompok maupun anggota. Pertama akad kerjasama antara pihak *Indofood* (penyedia bibit) dengan ketua kelompok (penerima bibit), kedua akad utang piutang antara ketua (pemberi utang) dan anggota (penerima utang), dan ketiga akad jual beli antara pihak *Indofood* (pembeli hasil produksi) dengan anggota (penjual/penyedia hasil produksi).

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Utang Piutang Bibit Kentang Dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat, baik dikalangan masyarakat biasa atau masyarakat pembisnis maupun lainnya, karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia lainnya, hal itu didasari dengan adanya ekonomi yang rendah sedang maupun tinggi. Dan dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang membutuhkan pihak yang lainnya untuk membantu, dengan cara memberi utang.

Adapun utang piutang tersebut terdapat kesepakatan jual beli didalamnya, jika dilihat dari rukun dan syarat utang sudah terpenuhi yakni adanya *aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), barang yang dipinjamkan, dan ijab qabul.

Sri sudarti dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah kontemporer* mengemukakan bahwa syarat *aqid* adalah *muqridh* termasuk orang yang *abli tabarru'* (cakap hukum), tidak dipaksa artinya atas keinginannya sendiri, *muqtaridh* orang yang *abliyah* bermuamalah. Maksudnya harus *baligh*, berakal waras, dan tidak *mahjur*.

Praktik utang piutang yang dilakukan telah memenuhi syarat. Karena harta yang dipinjamkan memiliki manfaat juga jelas jumlahnya, dan kedua belah pihak juga cakap hukum maksudnya mengetahui akan transaksi yang dilakukan.

Jika ditinjau dari sisi jual belinya, maka *ma'qud alaih*-nya atau barang yang ditransaksikan telah memenuhi syarat. Karena barang yang ditransaksikan adalah

barang yang halal, memiliki manfaat, saat transaksi barang ada ditempat, dan jelas bentuk, kadar dan sifatnya, serta barang yang diperjual belikan adalah milik penjual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Petani tidak memberikan tambahan apapun saat pembayaran utang pada pemberi modal, selain memberikan sejumlah uang sesuai dengan nilai harga bibit yang dihutangkan, dan membayar ongkos pengiriman barang saat mengirim hasil produksi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan hasil produksi pada pihak pemberi modal merupakan sebuah pemanfaatan utang demi memperoleh sebuah keuntungan.

Akan tetapi semua bergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Dalam bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang berakad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa dan terpaksa melakukan akad. Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad atau transaksi, maka dilakukanlah *ijab qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan akad.

Sebagaimana dengan manfaat yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Jampit, manfaat tersebut boleh saja ada, karena manfaat tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya manfaat tersebut, maka pengambilan manfaat dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka manfaat tersebut dilarang. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh manfaat tersebut.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian paparan data dan pembahasan sebelumnya, setelah melakukan penelitian dan penelaahan atau proses secara seksama tentang Praktik Utang Piutang Bibit Kentang dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso”, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi utang piutang di Desa Jampit merupakan utang piutang bersyarat karena pihak petani selaku anggota kelompok yang ingin mendapat bibit untuk ditanam haruslah menyetujui persyaratan sebelumnya, yaitu bersedia mengembalikan hasil produksi untuk dijual ke Pabrik melalui ketua kelompok. Hasil dari penjualan kemudian

dipotong dengan sejumlah utang yang dimiliki oleh anggota dan sisanya baru diberikan pada anggota melalui ketua kelompok juga. Adapun harga jual hasil produksi telah menjadi kesepakatan, karena harga yang ditetapkan merupakan harga kontrak. Ketika terjadi gagal panen, yang secara otomatis petani tidak bisa melunasi piutangnya, dari pihak ketua kelompok tidak ada penekanan untuk langsung melunasinya tetapi petani boleh kembali mendaftar untuk musim tanam selanjutnya.

2. Adapun Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bibit Kentang Dengan Syarat Jual Beli di Desa Jampit Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rukun dan syarat utang dan jual beli telah terpenuhi, transaksi yang dilakukan juga didasarkan pada suka sama suka, adanya persyaratan yang timbul dari utang tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dari pihak petani. Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang, semua tergantung akibat yang ditimbulkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana praktik utang piutang yang ada di Desa Jampit Kecamatan Ijen kabupaten Bondowoso. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang tidak menimbulkan percekocokan diantara pihak penerima dan pemberi utang dan tidak adanya keterpurukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami'AlMishri. (2006). *Pilar-pilar ekonomi islam*. Pustaka Pelajar.
- Ascarya. (2015). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.
- Dimyauddin Djuwaini. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Helmi Karim. (1997). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Agama, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafa*. Gaung.
- Munir, M., & Djalaluddin, A. (2006). *Ekonomi Qur'ani*. UIN Malang Press.
- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Sudiarti, S. (2015). *Pustaka Pelajar*. FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Departemin Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Menara)*